



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antara Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Banten.
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Banten.
8. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
9. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

10. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai arahan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Provinsi; dan

- b. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2017.
- (2) Prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dan Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017 bersumber pada:

- a. APBD Provinsi;
- b. APBD Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 April 2017

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2017

PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis, pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan
Penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Keuangan Daerah:
 - 1) kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
 - 2) kebijakan manajemen kas Daerah;
 - 3) kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - 4) kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - 5) kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.

- c. Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) pengendalian tata ruang; dan
 - 3) evaluasi capaian target pembangunan Daerah.
 - d. Pelayanan Publik Daerah:
 - 1) pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
 - 2) pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.
 - e. Kebijakan Daerah:
 - 1) prosedur penyusunan produk hukum Daerah;
 - 2) inovasi Daerah;
 - 3) tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
 - 4) penyelesaian produk hukum Daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Kepegawaian Daerah:
 - 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
 - 2) penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi; dan
 - 3) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Pelatih Masyarakat.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- a. Pemerintahan Provinsi

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

 - 1) urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:

- a) program Indonesia Pintar;
 - b) kurikulum 2013;
 - c) peningkatan mutu guru; dan
 - d) pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian tertentu.
- 2) urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
- a) gerakan masyarakat sehat; dan
 - b) jaminan kesehatan nasional.
- 3) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan prioritas:
- a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 hektar-3000 hektar dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b) penyelenggaraan jalan Provinsi; dan
 - c) penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi.
- 4) urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (limabelas) hektar.
- 5) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
- a) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b) penanggulangan bencana Provinsi; dan
 - c) penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
- 6) urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
- a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;

- c) penanganan warga negara migran korban kekerasan;
 - d) penanganan korban NAPZA; dan
 - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- 7) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
- a) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b) pelatihan tenaga kerja;
 - c) pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - d) pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
 - e) penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 8) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender, dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Provinsi.
- 9) urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
- 10) urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan Provinsi.
- 11) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan prioritas pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- 12) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas:
- a) penyusunan profil kependudukan Provinsi; dan
 - b) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi.

- 13) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
 - a) pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa; dan
 - b) fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 14) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 15) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
 - a) pemberdayaan terhadap pemuda pelopor Provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader Provinsi; dan
 - b) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat Daerah Provinsi.
- 16) urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
 - a) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
 - b) memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 17) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
 - a) pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, dan pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
 - b) penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- 18) urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang.

- 19) urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas:
 - a) penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - b) izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - c) penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara; dan
 - d) penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi.
- 20) urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
 - a) ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat Daerah Provinsi;
 - b) penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; dan
 - c) penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi.
- 21) urusan Pemerintahan Umum, dengan prioritas:
 - a) ideologi wawasan kebangsaan;
 - b) pemantauan, perkembangan politik di Daerah;
 - c) penanganan konflik sosial; dan
 - d) pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:

- a) program Indonesia Pintar;
 - b) kurikulum 2013; dan
 - c) peningkatan Mutu Guru.
- 2) urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
- a) gerakan masyarakat sehat; dan
 - b) jaminan kesehatan nasional.
- 3) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas:
- a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota; dan
 - c) penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.
- 5) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
- a) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) penanggulangan bencana Kabupaten/Kota;
 - c) pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d) inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 6) urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
- a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);

- b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - c) penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - d) penanganan korban NAPZA; dan
 - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- 7) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
- a) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b) pelatihan tenaga kerja;
 - c) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
 - d) pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 8) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
- a) penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota; dan
 - b) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten/Kota.
- 12) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:

- a) pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota terhadap dana desa; dan
 - b) fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 13) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
- a) pemberdayaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota; dan
 - b) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat Daerah Provinsi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 15) urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
- a) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
 - b) memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 16) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
- a) pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 17) urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjangkaran wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

- 18) urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 19) urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
 - a) menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; dan
 - c) penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).

3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

- 1) Aspek keuangan:
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik Daerah/sarana dan prasarana:
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan/sertifikasi aset Daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:

- a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
- a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan Daerah;
 - c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - d) kepatuhan entitas terhadap hasil reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- 1) dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 2) penyalahgunaan wewenang;
- 3) hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- 4) pelanggaran disiplin pegawai.

c. Kegiatan Reviu

Kegiatan reuiu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
 - 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
- 1) evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - 2) evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - 3) evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
- e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
- 1) pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - 2) fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
 - 4) koordinasi program pengawasan;
 - 5) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 6) peningkatan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi;
 - 7) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Tunas Integritas dan Saber Pungli; dan
 - 8) peningkatan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana Pengawasan.
4. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas:
- a. pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara; dan
 - b. tata kelola sektor kehutanan.

5. Pengawasan Khusus

a. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota oleh APIP Provinsi, meliputi pra penyaluran, penyaluran, dan pasca penyaluran; dan
- 2) Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten/Kota, meliputi pra pencairan dan penggunaan, pencairan dan penggunaan, serta pasca pencairan dan penggunaan.

b. Terkait dengan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda), Pemerintah Daerah melakukan prosedural pelaporan secara rutin tiap 3 (tiga) bulan terkait dengan capaian Aksi PPK Pemda, dengan fokus pada:

- 1) pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di Daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP;
- 2) pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu;
- 3) transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ); dan
- 4) transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (HIBAH BANSOS).

c. Verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan secara berjenjang, yaitu:

- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Provinsi; dan
- 2) Inspektorat Provinsi melakukan verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. PENUTUP

Kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2017 ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010